



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 152 / BUP-PASBAR / 2014

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. ANUGRAH MANDIRI**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Anugrah Mandiri tanggal 19 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Anugrah Mandiri telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Anugrah Mandiri Nomor:540/05/I/DPE-2014 tanggal 17 Januari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Anugrah Mandiri Nomor: 540/06/I/DPE-2014 tanggal Januari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Anugrah Mandiri Tanggal 04 Februari 2014

4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/64/Trantibum-2013 tanggal 05 Maret 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/2/WNK/III-2013 tanggal 05 Maret 2013 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C an. Gunturman (CV. Anugrah Mandiri);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	:	CV. Anugrah Mandiri
Nama Kuasa Direktur	:	Gunturman
Alamat Perusahaan	:	Jrg. VII Koto Selatan Nag. Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
Komoditas	:	Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	:	Koto Gadang Jaya Jorong Koto Gadang
Nagari	:	Kinali
Kecamatan	:	Kinali
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Luas	:	1 Ha


Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Izin IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 20 Februari 2015.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Anugrah Mandiri sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 20 Februari 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 192 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : Februari 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Anugrah Mandiri

Nama Pemohon : CV. Anugrah Mandiri
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Kinali
 Nagari : Kinali
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	99	54	12,54	000	09	41,64 LS
02	99	54	12,54	000	09	36,69 LS
03	99	54	14,68	000	09	36,69 LS
04	99	54	14,68	000	09	41,64 LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 20 Februari 2014

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/152/BUP-PASBAR/2014
TANGGAL : Februari 2014
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Anugrah Mandiri

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;




Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 20 Februari 2014

BUPATI PASAMAN BARAT










H. BAHARUDDIN, R


**Peta Situasi Perpanjangan
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Anugrah Mandiri
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :


-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi

Sumber Peta:
1. Peta Jaring Skala 1 : 50.000
2. Peta Peruntukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Sungai Batang Masang Gadang

LOKASI PERMOHONAN IZIN



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/1/S/4BUP-PASBAR/2014
Waktu Pencetakan Peta

- 1. Permohonan : CV. Anugrah Mandiri
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/ 17 Januari 2014
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Kinali
- 5. Kecamatan : Kinali
- 6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
- 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal Februari 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNTURMAN
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Karak / 25 Agustus 1960
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Nagari Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
No. Telp : 081266322560

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : CV. ANUGRAH MANDIRI /Galian Batuan Non Logam pasir
dan kerikil
Alamat Usaha/Kegiatan : Koto Padang Jaya Jorong Koto Gadang Nagari Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
Luas Tempat Usaha : 0,5 (nol koma lima) Hektare / 5.000 m² (lokasi sesuai dengan
dengan titik koordinat pada berita acara pemeriksaan lokasi
izin pertambangan batuan dari Dinas Pertambangan dan
Energi Kab. Pasaman Barat Nomor 540/05/II/DPE-2014
tanggal 17 Januari 2014).

Perizinan yang dimiliki :

- Permohonan izin pertambangan rakyat bahan galian batuan an. Gunturman (CV. Anugrah Mandiri) dari BPMP2T Nomor 503/206/BPMP2T/III-2013 tanggal 19 Maret 2013.
- Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali (Maharsal Indra, SH dengan surat No. 140/22/ WNK/ III- 2013 tanggal 05 Maret 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C.
- Rekomendasi dari Camat Kinali (Ayub Pramudia, S.Pd) dengan surat No. 503/64/Trantibum - 2013 tanggal 05 Maret 2013 perihal Rekomendasi Izin Galian Golongan C.
- Surat pernyataan sempadan.
- Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
- Surat keterangan dari wali nagari Kinali Nomor : 195/SKT/WN.KNL/III-2013 tanggal 09 Maret 2013.
- Surat pernyataan penyerahan hak penguasaan tanah ulayat.
- Akte CV. Anugrah Mandiri, SIUP, SITU, TDP,
- Dokumentasi lokasi (lahan dataran dengan vegetasi semak belukar dan tumbuhan tanaman kelapa sawit dengan ketinggian ± 2 meter)
- Titik koordinat dan peta lokasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- Berita acara pemeriksaan lokasi permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/05 //DPE-2014 tanggal 17 Januari 2014.
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/06//DPE-2014 tanggal Januari 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan an. CV. Anugrah Mandiri di Kinali Kecamatan Kinali.

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

Dampak Positif

1. Terpenuhinya kebutuhan Batuan Andesit dan granodiorit di Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya.
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat sekitar terhadap lapangan kerja yang ada ataupun pengelola tambang.
4. Terbukanya lapangan kerja terutama bagi pekerja tambang dan pengangkut material sirtukil.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Pajak dan Retribusi.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik Kimia

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal vegetasi tanaman menjadi areal pertambangan Mineral bukan logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) apabila kegiatan berada/bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi tanah dan juga air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain mengganggu estetika.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.
12. Pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan yang tidak layak ataupun asap kendaraan.

13. Pengangkutan bahan galian yang melebihi muatan dapat berceceran/jatuh dijalanan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.
14. Ikut berperan dalam menambah kemacetan lalu lintas karena rata-rata jalan yang dilalui tidak memiliki lebar yang cukup luas ataupun padatnya arus kendaraan.

Lingkungan Biologis

15. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
16. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi Budaya Kesehatan

17. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
18. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
19. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan konstruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
20. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.
21. Resiko terjadinya kecemburuan sosial ataupun persaingan yang kurang sehat antara sesama pengusaha tambang.
22. Kecemburuan sosial akibat penerimaan tenaga kerja.
23. Upah/Gaji tenaga kerja yang tidak sesuai UMP.
24. Kecelakaan kerja saat mengangkat/memuat bahan galian ataupun dalam pengangkutannya.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan bangunan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian kegiatan penambangan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Melaksanakan tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran udara,air dan tanah, serta harus memelihara kelestarian lingkungan.
7. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
8. Perbaiki permukaan dan pengaturan tanah.
9. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.

10. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
11. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
12. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
13. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
14. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
15. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
16. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
17. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
18. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Mengatur waktu mengangkut dan memuat muatan bahan galian sehingga waktu pengangkutan dapat mengurangi kemacetan.
24. Harus memiliki areal parkir untuk kendaraan pengangkut ataupun pemuat sehingga tidak mengganggu aktivitas lain di sekitar lokasi dan tidak sampai menggunakan pinggiran jalan.
25. Ikut serta memelihara kondisi jalan, secara tidak langsung dapat berperan membantu Pemerintah dengan cara membayar pajak dan retribusi tepat waktu. Atau lebih lanjut dapat ikut serta memperbaiki jalan atau memberikan timbunan.
26. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
27. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
28. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
29. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
30. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
31. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.

32. Melakukan persaingan yang sehat antar sesama pengusaha tambang, dengan harga yang bersaing sehat dan menghindari konflik.
33. Diusahakan tujuan pengangkutan tidak terlalu jauh dari lokasi galian/ kegiatan sehingga dapat mengurangi kemacetan akibat pengangkutan.
34. Memberikan upah yang sesuai untuk karyawan/pekerja, berdasarkan jiwa sosial, kebutuhan ekonomi dan juga standar upah yang layak. Jika bisa diusahakan diatas UMP.
35. Jaminan keselamatan kerja bagi karyawan/petugas di lapangan.
36. Melengkapi Petugas/karyawan dengan peralatan pengaman (Safety) atau Alat Pelindung Diri (APD) pad saat memuat dan mengangkut bahan galian.
37. Membayar pajak dan retribusi tepat pada waktunya.
38. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif (misal: kolam ikan)
39. Menghentikan sementara ataupun menutup usaha tambang apabila terjadi kerusakan lingkungan lebih dini/ tidak diperkirakan dan wajib melakukan pemulihan lokasi tambang segera mungkin.
40. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang.

Kinali, Februari 2014

Yang Menyatakan

CV. ANUGRAH MANDIRI



GUNTURMAN

DI BERSIHKAN/PENYEMPAHAN OLEH		
TANGGAL:		4 Februari 2014
PENERIMA:		

SPPL - BLHP / 2014

LAPORAN PRODUKSI

Nama Pemilik Izin : CV. Anugrah Mandiri
 No. Izin IUP/IPR : 188.45/152/BUP-PASBAR/2014
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Lokasi Izin : Koto Gadang
 Jorong : Koto Gadang
 Nagari : Kinali
 Kecamatan : Kinali
 Masa Berlaku Izin : 20/02/2015
 Laporan Bulan : ~~Agst~~ Tahun 2014

Untuk kebutuhan : Masyarakat
 Perusahaan
 Proyek APBD
 Proyek APBN
 Proy. PNPM-Mandiri
 Proyek PPIP
 Lainnya
 Luas : 1 Ha
 No. HP : 081261949099

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
<div style="font-size: 2em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">TIDAK</div>						
Jumlah						

Kinali, 05 Mei 2014



Dibuat Oleh

[Signature]

Kinali

KELOMPOK KERJA
KARASIA

Contractor : H Gunung Sari (UJ.Indra Wahyuj)
SPK No. : 151/SPK-LN/AN/IND/M/N/2014
Contract period : 13/06/14 s/d 13/07/14

BERITA ACARA PERMOHONAN PEMBAYARAN (BAPR)

SAPP No. : 324/BAPP/LN/AN/06/2014
Location : F11 PS
BAPP Date : 21/06/2014

F11-BOP04-03 Appendix F

Account Code	Type of Work	Satuan Lurah	Harapan	Physical Work Completion			Previous Month	Current Month	Location	Previous Month	Current Month	Payment Record	Payment Date (Indonesia)
				%	%	%							
514011501	Pengadaan Sirtu untuk Service Jalan	MT	2M0	0.000%	96.240%	96.240%	Rp	55	55	Rp 52.500 = Rp 6.347.775			
207000	Pengadaan Sirtu untuk Tanggul									Rp 12.126.975			
										Rp 866.213			
										Rp 11.360.763			
										Rp 11.250.763			
										Rp 52.126.975			
										SIDA KONTRAK	Rp	423025	



Checked by: [Signature]
Verified/Reviewed by: [Signature]

Accepted by: [Signature]
Approved by: [Signature]

Head of Office: [Signature]
Head of Unit: [Signature]

Head of Section: [Signature]
Head of Sub-Section: [Signature]

Head of Division: [Signature]
Head of Sub-Division: [Signature]

Head of Office: [Signature]
Head of Unit: [Signature]

Head of Section: [Signature]
Head of Sub-Section: [Signature]

Head of Division: [Signature]
Head of Sub-Division: [Signature]

Head of Office: [Signature]
Head of Unit: [Signature]

PT LARAS JAYA USA
LARAS A







BERITA ACARA PERMOHONAN PEMBAYARAN (BAPP)

Contractor : H. Gunturman (UD. Indra Wahyu)
SPK No. : 191/SPK-LIN.A/UD.JW/III/2014
Contract Period : 14/08/14 s/d 15/09/14

BAPP No. : 416/BAPP/LIN.A/0
Location : Laras A
BAPP Date : 21/08/2014

Account Code	Type of Work	SPK	
		Satuan/jumlah	Harga/satuan
514C12H71	Penggadaan batu mangga	MT	251 (Rp) 78.750
107C004			
107C004			
107C004			
514C1871			
514C1671			
107C004			
514C1371			
TOTAL NILAI KONTRAK			19.766.250

Physical Work Completed	Previous Month		Current Month		To-date		Previous Payment (cumulative)	Amount to be paid this month
	%	%	%	%	(Rp)	(Rp)		
	0,000%	54,618%	54,618%		Rp			
A12					Rp		8.190 MT X Rp 78.750 = Rp 644.963	
C14					Rp		30.750 MT X Rp 78.750 = Rp 2.421.563	
C19					Rp		31.120 MT X Rp 78.750 = Rp 2.450.700	
C15					Rp		23.010 MT X Rp 78.750 = Rp 1.812.038	
F12					Rp		7.440 MT X Rp 78.750 = Rp 585.900	
D28					Rp		15.040 MT X Rp 78.750 = Rp 1.184.400	
C16					Rp		14.410 MT X Rp 78.750 = Rp 1.134.788	
E22					Rp		7.130 MT X Rp 78.750 = Rp 561.488	
Σ					Rp		137.090 MT = Rp 10.795.838	
Pajak Galian C					Rp		114.242 M3 X Rp 4.500 = Rp 514.088	
Σ					Rp		= Rp 10.281.750	
Jumlah yang dibayarkan = Rp 10.281.750								
Hasil Kerja Rp 10.795.838								
SISA KONTRAK Rp 514.088								

Acknowledge By:  Certified By:  Prepared By: 
 Contractor Name: H. Gunturman Contract Clerk: E. Elmiarti
 Checked By:  Verified/Reviewed by:  Approved: 
 Adm. Mgr: H. Hartanto Contract Clerk: E. Elmiarti
 B. Triyudo TP. E.M.
 LARAS A. 114, 242 M³ x 4500 Rp 514
 LARAS B. 130.11. M³ x 4500 Rp 585
 # 244,35 M³ Rp 10

BERITA ACARA PERMOHONAN PEMBAYARAN (BAPP)

BAPP NO. 294-B/BAPP/PT.LIN/11/2014

Contractor : CV. ANUGRAH MANDI

Location LARAS B

SPK No : 117/SPPL SIRTU/CV. AM-SPK/LARAS B/XII/2014

BAPP Date 21-Nov-14

Contract Period : 60 DAYS (2 BLN)

70,742 m³
50,833 m³
90,983
145,85.
1016,51.
1374,61.
4500
Rp 185745
64900
Rp 6250675

Account Code	Type of Work	SPK			BAPP						
		Satuan	Jumlah	Harga /Satuan (Rp)	Physical Work Completed		Payment Record				
					Previous Month %	Current Month %	To -date %	Previous Payment (Cumulative) (Rp)	Amount to be paid this month (Rp)	Payment To date (Cumulative) (Rp)	
514C22H71	Pembelian Sirtu										
314C23F71			1500	Rp52.500,00	0,00%	81,32%	81,32%		Rp 52.500,00	Rp 10.491.600,00	
314C23V71								Rp	Rp 52.500,00	Rp 392.175,00	
314C23X71									Rp 52.500,00	Rp 46.327.050,00	
									Rp 52.500,00	Rp 6.829.200,00	
									Σ	Rp64.040.025,00	
	Pajak Gallian C							Gallian C	Σ	Rp 4.574.287,50	
	Total kontrak			Rp 78.750.000,00	0,00%	81,32%	81,32%	Rp	Rp	59.465.737,50	
				Hasil Kerja :						59.465.737,50	
				Terbilang :	LIMA PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH KOMA LIMA PULUH RUPIAH						
										Sisa kontrak	Rp 14.709.975,00

Acknowledged By, Certified By, Prepared By, Check By, Verified / Reviewed By, Approved By,

H Gunturman Contractor Name
Kasminah Contract Clerk
Ir. Soediarjo SEM/ Est Mgr
Mohd Faudzi bin Ahmad Act GM/ SGM

BERITA ACARA PERMOHONAN PEMBAYARAN (BAPP)

PT. REES INFRASURUKA
LABAS A

Contractor : H. Gunawan (CV. Anugrah Mandiri)
SPK No. : 245/SPK-III-ANUG/AM/2014
Contract Period : 22/02/14 s.d. 27/12/14

BAPP No. : 999/BAPP/IN AN/11/2014
Location : LABAS A
BAPP Date : 12/11/2014

Account Code	Type of work	SPK		Physical Work Completed		Previous Payment (cumulative)	Payment Request	Payment To-day (cumulative)
		Settlement	Charge	Current Month	To-date			
51.4K 1A91	PANGALIHAN UTHU	NY	203	0.000%	36.000%	0	50.500	50.500
51.4C 1A91						30.500	81.000	81.000
51.4E 1A91						25.000	106.000	106.000
51.4F 1A91						0.100	106.100	106.100
		TOTAL NILAI KONTRAK					106.100	106.100

Month	Amount to be paid this month	Payment Request	Payment To-day (cumulative)
11	50.500	50.500	50.500
12	30.500	81.000	81.000
01	25.000	106.000	106.000
02	0.100	106.100	106.100
TOTAL NILAI KONTRAK		106.100	106.100



Prepared by: *[Signature]*
Contract Clerk

Checked/Reviewed by: *[Signature]*
Credit Manager
LM

[Signature]
Account Manager
ACT. SM

Approved by: *[Signature]*
Related Party (for Approval)
AGM

[Handwritten notes and signatures]

BERITA ACARA PERMOHONAN PEMBAYARAN (BAPP)

PT. LARAS INDOBARATA
LARAS A

Contractor : H. Sumudiono (CV. Anugrah Mandiri)
SPK No. : 247/SPK-LIN.A/CV.AM/N/2014
Contract Period : 15/10/14 s/d 31/12/14

BAPP No. : 592/9APP/LIN.A/11/2014
Location : H. Masrahah Sidodadi
BAPP Date : 21/11/2014

Account Code	Type of Work	Satuan	Jumlah	Harga/satuan	Physical Work Completed			Previous Payments (cumulative)	Amount to be paid this month	Payment Rp-date (cumulative)	
					Previous Month %	Current Month %	To-date %				
605C.102	Pengadaan batu pecah 5x7 cm	MT	126	225.000	5.998%	33.613%	29.595%	Rp 2.998.780	Rp 225.000 = Rp 9.528.750	Rp 22.891.500	
605C.102	Pengadaan batu pecah 3x4 ds	MT	10	230.000	0.000%	205.800%	205.800%	Rp	Rp 230.000 = Rp 4.733.600		
605C.102	Pengadaan batu pecah 2x1 cm	MT	10	275.000	0.000%	0.000%	0.000%	Rp	MT X Rp 275.000 = Rp		
605C.102	abu pasir	MT	20	180.000	0.000%	109.800%	129.800%	Rp	MT X Rp 180.000 = Rp 3.582.000		
C.102	tanah gantung	MT	80	80.000	0.000%	32.450%	32.450%	Rp	MT X Rp 80.000 = Rp 2.076.800		
									333.950 MT = Rp 20.291.750		
									70.762 MT X Rp 4.500 = Rp 319.338		
									21.633 MT X Rp 3.000 = Rp 64.900		
									= Rp 19.988.533		
TOTAL NILAI-KONTRAK										Rp 20.291.750	
										SISA KONTRAK	Rp 30.509.500

Prepared By : *[Signature]*
Contract Clerk

Checked By : *[Signature]*
Contract Clerk

Reviewed By : *[Signature]*
Contract Clerk

Approved By : *[Signature]*
Masrahah Sidodadi
AGN

Masrahah Sidodadi
AGN



LAPORAN PRODUKSI

Nama Pemilik Izin :
 No. Izin IUP/IPR :
 Bahan Galian :
 Lokasi Izin :
 Jorong :
 Nagari :
 Kecamatan :
 Masa Berlaku Izin :
 Laporan Bulan :

CV. AROKANT MANDIRI - Untuk kebutuhan :
 188.45/559/BUP/PRABAR/2015
 BHTU - PASIR DAN KRIL
 KOTO GADUK 6
 KOTO GADUK 6
 KINHLI
 KINHLI
 28-05-2016
 Tahun 2015

Luas :
 No. HP :

Perusahaan PT. LIN
 Masyarak
 Proyek APBD
 Proyek APBN
 Proy. PPM-Mandiri
 Proyek PPIP
 Lainnya
 : 1 Ha
 : 0821.69.05.8033

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
				1379 m ³		
Jumlah						

Diketahui / Disetujui :
 Pemilik Tambang
 Direktur

Dibuat Oleh :
 20 15
 1379 m³

LAPORAN PRODUKSI

Nama Pemilik Izin :
 No. Izin IUP/IPR :
 Bahan Galian :
 Lokasi Izin :
 Jorong :
 Nagari :
 Kecamatan :
 Masa Berlaku Izin :
 Laporan Bulan :

CV. ANUGRAH, MAKORI
 188.46/559/3UP/PSBK/2015
 5470-PSIK. DAN KIKIKIL
 KOTO. GABANG
 KINLI
 KINLI
 28 Mei 2016
 19 Agustus Tahun 2015

Untuk kebutuhan :
 Masyarakat
 Perusahaan
 Proyek APBD
 Proyek APBN
 Proy. PPM-Mandiri
 Proyek PPIP
 Lainnya
 : 1 Ha
 : 08.01.6.915.0033

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m ³)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
				1171360 m ³		

Diketahui / Disetujui :
 Pemilik Tambang
 Direktur

Dibuat Oleh
 Kandi Agustina
 20.15